



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH BALIKPAPAN  
TAHUN 1994-2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan Kota Balikpapan yang mewakili ciri dan sifat perkotaan, memerlukan pengarahan pembangunan sebaik-baiknya;
  - b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan wilayah Kota Balikpapan harus didasarkan kepada pengaturan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian Bangsa Indonesia;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 6 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan yang merupakan Pedoman yang harus dilaksanakan masyarakat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Balikpapan, maka perlu direvisi kembali atau disempurnakan sesuai dengan perencanaannya secara berkala;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara 3364);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
19. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun VI;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Balikpapan No. 7 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan ( Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Seri D Nomor 01 Tanggal 11 Januari 1996);

25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 01 tanggal 26 April 2000).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 1994-2004.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, dengan interaksi sistem sosial yang meliputi manusia dan makhluk hidup lainnya dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan

ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung.

7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perkotaan adalah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang meliputi Wilayah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut RTRW.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap orang atau Badan yang menggunakan lahan diwilayah Daerah wajib mengikuti ketentuan RTRW

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

#### **Bagian Pertama Dasar Perencanaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang ditinjau kembali atau disempurnakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota secara lebih spesifik menyatakan bahwa rencana penataan ruang perlu ditinjau kembali pada jangka waktu setiap lima tahun.
- (3) Peninjauan kembali RTRW ini dimaksudkan untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pada rencana penataan ruang, dikaitkan dengan perkembangan yang telah terjadi, baik perkembangan di wilayah perencanaan sendiri maupun perkembangan ditingkat regional dan nasional, serta adanya perkembangan kebijaksanaan yang akan berdampak luas pada pelaksanaan pembangunan di dalam wilayah perencanaan.

#### **Bagian Kedua Tujuan Perencanaan**

#### **Pasal 4**

Tujuan Penyusunan Revisi RTRW adalah untuk :

1. Menghasilkan suatu rencana wilayah yang telah mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, serta telah terintegrasi dengan kebijaksanaan lain yang saling berkaitan.
2. Menghasilkan suatu acuan yang mantap bagi pelaksanaan rencana-rencana di bawahnya yang bersifat lebih rinci.
3. Menghasilkan arahan pemanfaatan ruang kota yang dapat digunakan untuk :
  - a. Melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang ada sekarang, guna mengantisipasi dinamika perkembangan kota serta adanya kebijakan nasional tentang otonomi daerah.
  - b. Mewujudkan kesatuan penanganan wilayah kota secara geografis dan sosial ekonomi.
  - c. Optimasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut dapat ditangani secara integratif di seluruh kota dan daerah belakangnya (*hinterland*).
  - d. Meningkatkan keterkaitan program pembangunan antar sektor dan antar propinsi.
  - e. Menjaga interelasi pembangunan sektoral yang bersifat nasional dan propinsial.
  - f. Memberikan masukan bagi penyempurnaan RTRW Propinsi Kalimantan Timur.
  - g. Memberikan masukan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

## **BAB IV**

### **REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Pertama Rencana Tata Ruang Wilayah**

#### **Pasal 5**

- (1) Revisi RTRW Kota Balikpapan merupakan upaya penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kota, penduduk dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Balikpapan Tahun 1994, yang meliputi :
  - a. Kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kota Balikpapan.
  - b. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Balikpapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

- c. Konsep Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan yang meliputi Potensi dan Arah Pengembangan Wilayah, Konsep pembentukan, pemanfaatan struktur ruang kota dan konsep pengembangan sistem jaringan jalan.
  - d. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.
  - e. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Balikpapan.
- (2) Revisi RTRW disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang berisi :
- a. Rencana Kependudukan.
  - b. Rencana Struktur Tata Ruang.
  - c. Rencana Alokasi Penggunaan Ruang.
  - d. Rencana Pengembangan Sarana Kota.
  - e. Rencana Pengembangan Prasarana Kota.
- (3) Revisi RTRW Kota Balikpapan menjadi pedoman :
- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Balikpapan.
  - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kota Balikpapan serta keserasian antar sektor.
  - c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah atau masyarakat di Kota Balikpapan.
  - d. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
- (4) Revisi RTRW Tahun 2001 ditetapkan untuk jangka waktu sama dengan berlakunya RTRW tahun 1994 yaitu sampai dengan Tahun 2004.

## **Pasal 6**

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Revisi RTRW yang ditetapkan dinyatakan batal oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.



## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Wilayah Perencanaan Revisi RTRW Kota Balikpapan adalah seluruh wilayah administrasi kota Balikpapan dengan titik berat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Utara dan Timur. Untuk Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah yang merupakan daerah terbangun/perkotaan tidak menjadi fokus perencanaan, mengingat penataan ruang kedua wilayah ini sudah tersedia pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Balikpapan dimana produk perencanaan ini akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Balikpapan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Wilayah terbagi dalam 5 (lima) Wilayah Pelayanan Pembangunan, yaitu :
  - a. Wilayah Pelayanan Pembangunan (WPP) I - Pusat Kota, yaitu Kawasan Perkotaan meliputi Kelurahan Klandasan Iilir, Klandasan Ulu, Telaga Sari, Prapatan, Sumber Rejo, Karang Jati, Karang Rejo, Mekar Sari, Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Iilir dengan pusat pengembangan Kelurahan Klandasan Iilir.
  - b. Wilayah Pelayanan Pembangunan (WPP) II meliputi Kelurahan Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia dengan pusat pengembangan Kelurahan Damai.
  - c. Wilayah Pelayanan Pembangunan (WPP) III, meliputi Kelurahan Manggar Baru, Manggar, Teritip dan Lamaru, dengan pusat pengembangan Kelurahan Manggar Baru.
  - d. Wilayah Pelayanan Pembangunan (WPP) IV, meliputi Kelurahan Batu Ampar, Karang Joang, Muara Rapak, Gunung Samarinda, Margo Mulyo, Marga Sari, Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Iilir dengan pusat pengembangan Kelurahan Batu Ampar.
  - e. Wilayah Pelayanan Pembanguann (WPP) V, meliputi Kelurahan Kariangau.

- (3) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) rencana garis besar pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan Tahun 2004 secara terinci tertuang dalam naskah dan peta-peta yang merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga** **Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah**

#### **Pasal 8**

- (1) Peruntukan RTRW dibagi dalam kawasan-kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang.
- (2) Kawasan – kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kawasan Lindung , meliputi :
    - 1. Kawasan hutan lindung.
    - 2. Kawasan resapan air.
    - 3. Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air).
    - 4. Kawasan pantai berhutan bakau.
    - 5. Kawasan hutan wisata.
    - 6. Kawasan suaka alam laut.
    - 7. Kawasan rawan bencana.
  - b. Kawasan pengembangan budidaya pertanian, meliputi :
    - 1. Kawasan pertanian tanaman keras.
    - 2. Kawasan pertanian lahan basah.
    - 3. Kawasan perikanan.
  - c. Kawasan pengembangan budidaya non pertanian, meliputi :
    - 1. Kawasan permukiman perkotaan,
    - 2. Kawasan Industri.
    - 3. Kawasan Pariwisata.
    - 4. Kawasan Khusus.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menunjukkan dominasi fungsi berikut penunjangnya pada kawasan tersebut.

#### **Pasal 9**

- (1) Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, seperti kawasan hutan lindung, hutan

bakau dan sebagainya. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi/merusak fungsi lindungnya , yang meliputi :

1. Kawasan hutan lindung, merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat has yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitarnya maupun kawasan dibawahnya, diarahkan pada lokasi DAS Wain dan DAS Manggar.
2. Kawasan Resapan Air merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan titik pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air, meliputi wilayah fungsi lindung DAS Manggar.
3. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sekitar waduk, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, pantai, dan kawasan sekitar waduk yang meliputi seluruh wilayah sungai/kanal/saluran primer, wilayah pantai di Kota Balikpapan dan DAS Manggar serta kawasan daratan sekitar Waduk Manggar.
4. Kawasan pantai/muara sungai berhutan bakau, merupakan kawasan pantai dengan tutupan sebagian wilayah pantai yang berbatasan dengan daratan ditumbuhi tanaman bakau yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan biota yang ada dibawahnya sekaligus mencegah erosi, meliputi lokasi muara sungai Kematis, sungai Lempasuang, sungai Berenga, sungai Tengah, sungai Pada, sungai Makasar, sungai Wain Kiri, sungai Wain Tengah, sungai Wain Besar, sungai Sumber dan Muara sungai Manggar Besar.
5. Kawasan hutan wisata, merupakan kawasan hutan yang memiliki atraksi dari kehidupan tumbuh-tumbuhan hutan yang khas ada di lokasi hutan yang bersangkutan, meliputi kawasan Agrowisata Karang Joang.
6. Kawasan suaka Alam Laut/Perairan merupakan kawasan yang berisikan kehidupan laut yang unik yang dihuni oleh flora dan fauna laut yang harus dilestarikan, dimana secara definitif lokasi yang dimaksudkan belum dapat ditetapkan karena masih dalam proses inventarisasi dan penelitian. Legimitasi dari kawasan ini perlu disiapkan mengingat adanya

indikasi keberadaan kawasan suaka alam laut di sekitar kawasan pantai Manggar dan perairan Sungai Wain.

7. Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan daratan atau lautan yang memiliki potensi bencana yang dapat mengakibatkan kerugian berupa benda maupun kehidupan manusia, yaitu pada lokasi daerah potensi longsor di sekitar hulu Sungai Kematis dan Sungai Bugis di Kelurahan Kariangau.
- (2) Kawasan pengembangan budidaya pertanian, terutama pada daerah-daerah yang belum terbangun di wilayah Kota Balikpapan yang relatif masih luas dibandingkan dengan daerah terbangun, dimana keberadaan kawasan ini sekaligus digunakan untuk mengatur cadangan lahan perkotaan. Kawasan ini meliputi :
1. Kawasan Pertanian Tanaman Keras adalah tanaman yang memiliki fungsi mengurangi potensi longsor dari kondisi tanah yang ada. Tanaman ini tidak dimaksudkan sebagai tanaman produksi, tetapi lebih diperuntukan bagi fungsi lingkungan. Lokasi untuk kawasan ini meliputi Kelurahan Teritip, Lamaru, Manggar, Manggar Baru, Karang Joang dan Kariangau.
  2. Kawasan pertanian (Tanaman pangan) lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan yang memiliki dukungan area pengairannya secara alami maupun teknis, meliputi kawasan di Kelurahan Karang Joang, Teritip dan Lamaru.
  3. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi budidaya perikanan, baik yang berupa pertambakan, perkolaman dan usaha perairan lainnya. Untuk pengembangan kawasan perikanan di Balikpapan diarahkan untuk pertambakan dan usaha perikanan dengan keramba di daerah pantai. Lokasi untuk kawasan ini meliputi Kelurahan Kariangau (Hulu Sungai Wain Besar), Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Lamaru (sekitar Sungai Manggar Besar), Kelurahan Teritip (sekitar pantai).
- (3) Kawasan pengembangan budidaya non pertanian, meliputi :
1. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan dengan fungsi menampung kegiatan hunian dan semua kebutuhan, fasilitas sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi fasilitas

- pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan dan fasilitas rekreasi serta hiburan. Diarahkan pada kawasan di Kecamatan Balikpapan Barat (diluar Kelurahan Kariangau), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara (diluar Kelurahan Karang Joang).
2. Kawasan Industri adalah kawasan dengan kumpulan aktivitas yang terintegrasi dalam satu konsep pengembangan ruang untuk kegiatan industri, meliputi kawasan di lokasi Kawasan Industri Kariangau dan kawasan pengolahan minyak Pertamina.
  3. Kawasan Khusus merupakan kawasan yang bersifat vital dan keberadaannya selalu menjadi prioritas terhadap penggunaan yang lainnya. Kawasan ini memberikan pengaruh langsung terhadap berjalannya fungsi perkotaan yang dimaksud, meliputi lokasi di kawasan Waduk Manggar, kawasan Waduk DAS Wain, kawasan Pelabuhan Udara Sepinggian, kawasan Pelabuhan Laut Semayang, kawasan Terminal Batu Ampar dan kawasan Industri Pertamina.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN RTRW KOTA BALIKPAPAN**

#### **Pasal 10**

RTRW dilaksanakan secara bertahap dimana setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

#### **Pasal 11**

Evaluasi RTRW Kota dilaksanakan oleh Kepala Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB VI**

### **WEWENANG PENATAAN RUANG WILAYAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RTRW, secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan RTRW Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui

penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 6 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Balikpapan dinyatakan dicabut.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 Pebruari 2002

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 21 Tahun 2002

Seri : C Nomor 06

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. ABDUL KADIR HAK

PEMBINA TK. I

NIP. 010 071 756